



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 426/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 426/II/REG-KI-BANTEN/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM GALAKSI Provinsi Banten
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya
Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Penancangan Baru No. 36 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 ebruari 2013 yang selanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 426/II/REG-KI-BANTEN/2013.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Nopember 2012, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 01/M-LSM GALAKSI-XII-2012 kepada Kepala SMK Negeri Tanara yang diterima tertanggal 05 Desember 2012. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Nama-nama guru dan pegawai di SMKN Tanara, lampirkan alamat yang lengkap;
2. Surat Keputusan (SK) Komite Sekolah yang masih berlaku lengkap dengan pengurusnya;
3. Dokumen Anggaran Pendapatahn Sekolah (APBS) di SMKSN Tanara 2012;
4. Dan dokumen laporannya?
5. Daftar siswa/i penerima Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) atau Beasiswa Siswa Miskin (BSM) 2012 lampirkan besarannya dan alamat lengkapnya?

[2.3] karena tidak mendapatkan jawaban, pada tanggal 24 Desember 2012, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 09/M-LSM GALAKSI-XII-2012 kepada

Sekretaris Daerah Kabupaten Serang dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi.

[2.4] karena tidak mendapatkan tanggapan, pada tanggal 08 Pebruari 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 12 Juli 2013, dilakukan upaya Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, namun tidak dihadiri oleh Termohon, sehingga Pemohon menyatakan menarik diri dari proses Mediasi dan Mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan data oleh Termohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 September 2013, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon meminta informasi tersebut adalah yang pertama sebagai edukasi kepada setiap sekolah, kedua ingin mengetahui biaya atau anggaran yang ada di sekolah karena secara praktik kesepakatan antara sekolah dan komite hanya diketahui oleh segelintir orang, dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik Pemohon menganggap perlu adanya transparansi;

2. Bahwa dokumen tersebut bukanlah merupakan informasi yang bersifat tertutup sehingga Termohon berkewajiban untuk memberikan dokumen sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.
3. Bahwa Pemohon telah menanyakan kepada PPID Utama Kabupaten Serang, namun tidak ada respon terkait surat keberatan, dan kepada Termohon belum ada komunikasi apapun.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Akta Notaris Nomor: 28 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat “Gerakan Rakyat Lawan Korupsi” (GALAKSI), tertanggal 30 Juli 2010
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor: 01/M-LSM GALAKSI-XII-2012 perihal Mohon Informasi tertanggal 27 Nopember 2012 dan Tanda Terima Surat LSM GALAKSI tertanggal 05 Desember 2012
Bukti P-3	Salinan Surat Nomor: 09/M-LSM GALAKSI-XII-2012 perihal Keberatan tertanggal 24 Desember 2012 dan Tanda Terima Surat LSM GALAKSI tertanggal 24 Desember 2012
Bukti P-4	Surat Nomor: 08/M-LSM GALAKSI-II-2013 perihal Mohon Sengketa Informasi, tertanggal 08 Pebruari 2013

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 September 2013, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menyiapkan dan siap memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Pemohon asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa nomenklatur dokumen Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) atau Beasiswa Siswa Miskin (BSM) 2012 tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon, karena yang ada adalah Bantuan Khusus Murid (BKM) Tahun Anggaran 2012.
3. Bahwa nomenklatur dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) di SMKN Tanara 2012 tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon, karena yang ada adalah Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Pelajaran 2012-2013.
4. Bahwa Surat Keputusan (SK) Komite Sekolah SMK Negeri 1 Tanara dan Data Nama Guru dan Pegawai SMK Negeri 1 Tanara ada dan dikuasai oleh Termohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Tugas kepada Drs. H. Inzul Arob, M.Si., tertanggal 16 September 2013
Bukti T-2	Kesimpulan Termohon Dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 426/II/REG-KI-BANTEN/2013, tertanggal 18 September 2013

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2013 Termohon memberikan Kesimpulan Tertulis yang diberikan melalui Petugas Kepaniteraan (Bukti-T2) sebagai berikut:

1. Bahwa surat Pemohon tertanggal 27 Nopember 2013 Nomor: 01/M-LSM GALAKSI-XII-2012 diterima tanggal 05 Desember 2012 adalah tidak benar bahwa tidak ditanggapi, karena pada saat surat Pemohon diterima oleh Kepala SMKN 1 Tanara, pihak SMKN 1 Tanara menyiapkan dokumen untuk disampaikan kepada Pemohon akan tetapi alamat Pemohon tidak diketahui pasti oleh Termohon. Selain itu pula Termohon Kepala SMKN 1 Tanara masih memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur dan mekanisme penyampaian informasi;
2. Bahwa keberatan Pemohon tertanggal 24 Desember 2012 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui surat Nomor: 09/MM-LSM.GALAKSI-XII-2012, adalah tidak benar bahwa tidak ditanggapi, tetapi yang benar adalah bahwa prosedur penyampaian surat harus melalui mekanisme secara berjenjang, dan karena itu tidak beralasan apabila dikatakan Termohon tidak memberi tanggapan;
3. Bahwa tanggal 08 Pebruari 2013 Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik pada KI Provinsi Banten, seharusnya hal tersebut dapat diselesaikan secara langsung antara Pemohon dan Termohon oleh karena informasi yang dimohon Termohon telah disediakan oleh pihak Termohon;

4. Bahwa oleh karena itu, Termohon tidak pernah membatasi, menutupi dan atau menghalangi Pemohon untuk mendapatkan informasi yang dimohon oleh Pemohon;
5. Bahwa oleh karena itu, Termohon menyatakan bersedia menyediakan informasi yang Pemohon ajukan kecuali hal-hal atau informasi yang tidak dimiliki oleh Termohon;
6. Bahwa oleh karena itu, Termohon menyatakan menyediakan dan mempersilahkan kepada Pemohon untuk datang ke alamat Termohon melihat informasi sebagaimana dimohon oleh Termohon;
7. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang ditujukan kepada Termohon berkaitan dengan prosedur dan mekanisme anggaran pada SMKN 1 Tanara, patut dikesampingkan, oleh karena Termohon dihadirkan bukan sebagai terpidana dalam kasus korupsi melainkan hanya dengan sengketa informasi publik.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4.4], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik di tingkat kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia yang dibuktikan dengan Akta Pendirian. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3);
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] dan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

D. Pendapat Majelis

[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

1. Dokumen terkait Data Nama-Nama Guru dan Pegawai dan Surat Keputusan (SK)

Komite Sekolah SMKN 1 Tanara

[4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam persidangan sebagaimana terdapat pada paragraf [2.11]

[4.16] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

2. Dokumen terkait Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), Dokumen Laporrannya, dan Daftar Penerima Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) atau Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Tahun 2012 di SMKN 1 Tanara

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam persidangan sebagaimana terdapat pada paragraf [2.11]

[4.19] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik yang dimohon oleh Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak mungkin Majelis Komisioner mengabulkan permohonan yang tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi berupa Data Nama Guru dan Pegawai SMKN 1 Tanara adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.3] Menyatakan bahwa informasi berupa Surat Keputusan (SK) Komite Sekolah SMKN 1 Tanara adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.4] Menyatakan bahwa informasi berupa dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) SMKN Tanara Tahun 2012 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.5] Menyatakan bahwa informasi berupa dokumen Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) SMKN Tanara Tahun 2012 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.6] Menyatakan bahwa informasi berupa dokumen Daftar Siswa-Siswi Penerima Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) atau Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Tahun 2012 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.7] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] sampai dengan paragraf [6.3] dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.6] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri Pemohon.



Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)



Petugas Kepaniteraan

(Jeji Refliadi)